

**PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
DI JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA**



Oleh :

Akhmad Faozan

NIM : 07.32.607

DISERTASI

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Dalam Ilmu Ekonomi Syariah**

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Akhmad Faozan, Lc., M. Ag

NIM : 07.32.607

Jenjang : Doktor

Program Studi : Studi Islam

Konsentrasi : Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 3 Juni 2016

Saya yang menyatakan



Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

NIM. 07. 232.607



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: <http://pps.uin-suka.ac.id>

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : **PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

NIM : 07.32.607/S3

Telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor Studi Islam
Konsentrasi Ekonomi Islam

Yogyakarta, 22 Agustus 2016

Rektor
Ketua Sidang



Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Disertasi berjudul : **PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA**

Nama Promovendus : Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
N I M : 07.32.607/S3

(*Jhu*)

Ketua Sidang/Penguji : Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

(*[Signature]*)

Sekretaris Sidang : Dr. Phil. Sahiron, MA.

(*[Signature]*)

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Hadri Kusuma, MBA.
(Promoto/Penguji)

(*[Signature]*)

2. Dr. H. Muhammad, M.Ag.
(Promoto/Penguji)

()

3. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
(Penguji)

()

4. Dr. Ibnu Qizam, SE., M.Si., Akt.
(Penguji)

(*[Signature]*)

5. Prof. Dr. H. Suyanto, MM.
(Penguji)

(*[Signature]*)

6. Dr. M. Fakhri Husein, SE., M.Si.
(Penguji)

(*[Signature]*)

Diujiikan di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2016

Pukul 14 s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) 3,35

Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum Laude)~~ / Sangat Memuaskan / Memuaskan



NOTA DINAS

Kepada, Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul:

**PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(GCG) DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
DI JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA**

Yang ditulis oleh :

N a m a : Akhmad Faozan, Lc., M. Ag
NIM : 07.32.607
Jenjang : Doktor
Program Studi : Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 13 Januari 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Juni 2016
Promotor I


Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

NOTA DINAS

Kepada, Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul:

**PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(GCG) DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
PADA BANK PEMBLAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
DI JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA**

Yang ditulis oleh :

N a m a : Akhmad Faozan, Lc., M. Ag
NIM : 07.32.607
Jenjang : Doktor
Program Studi : Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 13 Januari 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Juni 2016
Promotor II



Prof. Dr. Muhammad, M. Ag.

NOTA DINAS

Kepada, Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul:

**PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(GCG) DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
DI JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA**


Yang ditulis oleh :

N a m a	: Akhmad Faozan, Lc., M. Ag
NIM	: 07.32.607/S3
Jenjang	: Doktor
Program Studi	: Studi Islam
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 13 Januari 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 3 Juni 2016
Penguji I



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NOTA DINAS

Kepada, Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul:

**PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(GCG) DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
DI JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA**


Yang ditulis oleh :

N a m a	: Akhmad Faozan, Lc., M. Ag
NIM	: 07.32.607
Jenjang	: Doktor
Program Studi	: Studi Islam
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 13 Januari 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Juni 2016
Penguji II



Dr. Ibnu Qizam, SE., M.Si., Akt.

NOTA DINAS

Kepada, Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul:

**PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(GCG) DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
DI JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA**

Yang ditulis oleh :

Nama : Akhmad Faozan, Lc., M. Ag
NIM : 07.32.607/S3
Jenjang : Doktor
Program Studi : Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 13 Januari 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3 Juni 2016
Penguji III



Prof. Dr. M. Suyanto, MM

ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah yang pesat penting untuk dibarengi dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan ini dalam rangka untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menjamin kepatuhan terhadap *sharia compliance*. GCG yang diterapkan di bank syariah sesungguhnya merupakan gabungan antara teori GCG sendiri ditambah dengan teori tentang *sharia compliance* yang pengawasannya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Akan tetapi, dalam penerapan *sharia compliance* ini bank syariah belum sepenuhnya sesuai syariah, seperti dalam akad *murābahah*, *muḍārabah* dan *musyārakah*.

Jumlah BPRS mencapai 154 bank sampai dengan tahun 2011. Dari jumlah tersebut, 31 BPRS di antaranya berada di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini akan memfokuskan pembahasannya pada bagaimana penerapan *sharia compliance*, praktik prinsip-prinsip GCG dan peran DPS dalam mengawasi penerapan *sharia compliance* pada BPRS-BPRS yang berada di wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Alasan yang melatarbelakangi pemilihan lokasi ini karena jumlah BPRS di wilayah ini termasuk yang paling banyak di Indonesia.

Dalam penelitian ini terdapat tiga tujuan. *Pertama*, menganalisis penerapan *sharia compliance* pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. *Kedua*, menganalisis praktik prinsip-prinsip GCG pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. *Ketiga*, menganalisis peran DPS dalam penerapan *sharia compliance* pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.

Untuk menjawab tiga tujuan penelitian tersebut di atas, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Analisis yang digunakan penulis untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *sharia compliance*, praktik prinsip-prinsip GCG, peran DPS dalam penerapan *sharia compliance* pada BPRS-BPRS yang ada di wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan. *Pertama*, BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta dalam menerapkan *sharia compliance* adalah dengan menjalankan kegiatannya yang bebas dari riba, *garar* dan *maisir*, kegiatan usahanya halal dan mengelola zakat sesuai ketentuan syariah. Namun, ada sebuah akad yang belum sesuai syariah karena mengandung unsur riba, *garar* dan *maisir* tergantung sudut pandangnya, yaitu akad pembiayaan *muḍārabah* dan *musyārakah*

karena pembagian bagi hasilnya berdasarkan proyeksi pendapatan dan bukan pendapatan aktual. *Kedua*, praktik prinsip-prinsip GCG pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta adalah dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional dan kewajaran. *Ketiga*, peran DPS dalam penerapan *sharia compliance* pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta adalah memberikan pengarahan dan pemahaman tentang *sharia compliance*, mengawasi dan mengevaluasi penerapannya serta melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bank syariah kepada masyarakat.

Penelitian ini dalam ekonomi Islam termasuk dalam kajian *muāmalah* atau hukum ekonomi Islam. Penerapannya di bank syariah harus dibarengi dengan penerapan *sharia compliance* yang pengawasannya dilakukan oleh DPS. Bank syariah dalam operasionalnya memerlukan pengelolaan yang baik dengan menerapkan transparansi (*tablig*), akuntabilitas (*amānah*), responsibilitas (*mas'ūliyyah*), profesional (*faṭānah*) dan kewajaran (*'adālah*).

Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah *khilāfah* yang memiliki arti mengelola dan mengatur dengan baik (*good governance*). Dalam mengelola lembaga keuangan syariah, pengelola (manajemen) harus menerapkan prinsip-prinsip *nubuwwah* (meneladani sifat-sifat Rasul), seperti *tabligh* (transparansi), *amānah* (akuntabilitas), *mas'ūliyah* (responsibilitas), *faṭānah* (profesional) dan *'adālah* (keadilan) yang semua sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat yang terdapat dalam prinsip *khilāfah*. Sifat-sifat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsilitas, profesional dan kewajaran. Dengan demikian, penerapan kelima prinsip GCG tersebut pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta sejalan dengan salah satu prinsip ekonomi Islam di atas yaitu *khilāfah*. Maka, kontribusi penelitian ini adalah mendukung prinsip *khilāfah* yang merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci : *Sharia Compliance*, Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*, Peran Dewan Pengawas Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

ABSTRACT

The rapid growth and development of the Islamic bank is important to be coupled with the application of Good Corporate Governance (GCG). This implementation is aimed in order to build public confidence by ensuring compliance with sharia compliance. GCG applied in sharia banks is actually a combination of GCG theory coupled with theories on sharia compliance in which the monitoring is carried out by the Sharia Supervisory Board (DPS). However, in the application of sharia compliance, Islamic banks have not been fully sharia-compliant, such as in the contract of *murābahah*, *muḍārabah* and *musyārakah*.

The total number of BPRS (Sharia Community Bank) reached 154 banks until 2011. Of these, 31 BPRS were in Central Java and Yogyakarta. Based on the background of the problem, this study focused the discussion on how the application of sharia compliance, the practice of good corporate governance principles and DPS role in overseeing the implementation of sharia compliance on BPRS located in Central Java and Yogyakarta. The reason behind the selection of this location was because these two regions were known to have relatively many numbers of BPRS in Indonesia.

There were three objectives in this study, i.e., analyzing the implementation of sharia compliance on the BPRS in Central Java and Yogyakarta, analyzing the practice of corporate governance principles in the BPRS in Central Java and Yogyakarta, and analyzing the role of DPS in the application of sharia compliance on the BPRS in Central Java and Yogyakarta. To answer the three research objectives, the data collection methods used were observation, interviews, questionnaires and documentation. This study employed descriptive and qualitative analyses, which described and analyzed the implementation of sharia compliance, the practice of good corporate governance principles, and the role of DPS in the application of sharia compliance in BPRS in Central Java and Yogyakarta.

This study produced three findings. First, the BPRS in Central Java and Yogyakarta in applying sharia compliance ran their activities free from usury, *gharār* and *maisir*, with lawful business activities by managing the zakat in accordance with sharia. However, there was a contract that did not meet the sharia because it contained elements of usury, *gharār* and *maisir*, depending on the point of

view, namely the financing agreement of *muḍārabah* and *musyārahah* because of the division for the income based on revenue projections and not actual revenue. Second, the practice of good corporate governance principles in the BPRS in Central Java and Yogyakarta was to implement transparency, accountability, responsibility, professional and fairness. Third, the role of DPS in the application of sharia compliance on the BPRS in Central Java and Yogyakarta was giving direction and understanding on sharia compliance, overseeing and evaluating the implementation and conducting dissemination and education on Islamic banks to the public.

This research in Islamic economics was included in the study of *muāmalah* or Islamic economic law. The application in Islamic banks should be coupled with the application of sharia compliance in which the supervision is conducted by the DPS. Islamic banks in operation require good management to implement transparency (*tablīgh*), accountability (*amānah*), responsibility *mas'ūliyyah*), professional (*faṭānah*) and fairness (*'adālah*).

One of the principles of Islamic economics is *khilāfah* which means managing and regulating well (good governance). In managing Islamic financial institutions, the management should apply the principles of *nubuwwah* (imitating the properties of the Prophet), as *tablīgh* (transparency), *amānah* (accountability), *mas'ūliyah* (responsibility), *fathanah* (professional) and *'adalah* (fairness) that all these properties are properties in *khilāfah* principle. The properties are in accordance with the principles of good corporate governance which include transparency, accountability, responsibility, professional and fairness. Thus, the application of the five principles of GCG on BPRS in Central Java and Yogyakarta was in line with one of the principles of Islamic economy above, i.e., *khilāfah*. The contribution of this study is therefore to support the principles of *khilāfah* which is one of the principles of Islamic economy.

Keywords: Sharia Compliance, Principles of Good Corporate Governance, Roles of Sharia Supervisory Board and BPRS (Sharia Community Bank)

ملخص البحث

إن نمو البنك الاسلامي وتطورها السريع لا بد أن يكون مقرونا بتطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات، من أجل بناء الثقة لدي المجتمع وضمن التزامهم بمبادئ الشريعة الإسلامية. الحوكمة الرشيدة للشركات التي تم تطبيقها في البنوك الإسلامية إنما هي مزيج من نظرية حوكمة الشركات الخاصة إلى جانب النظريات حول الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم برقابتها هيئة الرقابة الشرعية. بيد أنه في تطبيق الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، لم تكن البنوك الإسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما هو الحال في عقود مثل المرابحة، والمضاربة، والمشاركة.

يبلغ عدد البنوك الشعبية للتمويل الشرعي حتى عام 2011 إلى 154 بنك، و 31 منها منتشرة في جاوا الوسطى ويوجياكرتا. وبناء على خلفية المشكلة، ركز هذا البحث على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، وممارسة معايير حوكمة الشركات الرشيدة ودور هيئة الرقابة الشرعية في الإشراف على التزام البنوك الشعبية للتمويل الشرعي الموجودة في جاوا الوسطى ويوجياكرتا بمبادئ الشريعة الإسلامية. لقد تم اختيار هاتين المحافظتين لانتشار البنوك الشعبية للتمويل الشرعي بنسبة أعلى مقارنة بالمحافظات الأخرى في إندونيسيا. رمى هذا البحث إلى ثلاثة أهداف؛ **أولاً**، تحليل التزام البنوك الشعبية للتمويل الشرعي بجاوا الوسطى ويوجياكرتا بمبادئ الشريعة الإسلامية. **ثانياً**، تحليل ممارسة معايير حوكمة الشركات الرشيدة في البنوك الشعبية للتمويل الشرعي في جاوا الوسطى ويوجياكرتا. **ثالثاً**، تحليل دور هيئة الرقابة الشرعية في الإشراف على التزام البنوك الشعبية للتمويل الشرعي بجاوا الوسطى ويوجياكرتا بمبادئ الشريعة الإسلامية.

توفيرا للإجابة على الأهدف الثلاث السابقة، فإن أساليب جمع البيانات المستخدمة تكونت من الملاحظة والمقابلات والاستبيانات والوثائق .
وإستخدم الباحث تحليلا وصفيا نوعيا، وهو يعني بوصف وتحليل الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، وممارسة معايير حوكمة الشركات الرشيدة، ودور هيئة الرقابة الشرعية في الإشراف على التزام البنوك الشعبية للتمويل الشرعي في جأوا الوسطى ويوجياكرتا بمبادئ الشريعة الإسلامية.

توصل هذا البحث إلى ثلاث نتائج، وهي: **أولها**، إن البنوك الشعبية للتمويل الشرعي في جأوا الوسطى ويوجياكرتا من حيث التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية تعمل خالية من الربا، والغرار، والميسر، وأنشطتها مشروعة وعملها في إدارة الركة مؤلفق مع أحكام الشريعة . ومع ذلك، هناك عقد ل م يخف بأحكام الشريعة لاحتوائه على عناصر الربا، والغرار، والميسر، متوفقا مع وجهة نظر، وه و عقد المضاربة والمشاركة، لأن تقسيم الربح فيهما على أساس الدخل المتوقع تحقيقه وليس الدخل الحقيقي . **ثانيا**، بالنسبة لمعايير حوكمة الشركات الرشيدة تطبق البنوك الشعبية للتمويل الشرعي في جأوا الوسطى ويوجياكرتا مبادئ التبليغ، والأمانة، والمسؤولية والفتانة، والعدالة. **ثالثا**، وفيما يتعلق بالالتزام البنوك الشعبية للتمويل الشرعي بمبادئ الشريعة الإسلامية في جأوا الوسطى ويوجياكرتا، فتلعب هيئة الرقابة الشرعية دورا في توفير التوجيه و الفهم عن الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، والإشراف على تنفيذه وتقييمه و نشره وإعطاء الدرس للجمهور حول البنك الإسلامي.

وهذا البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي مدرج في دراسة المعاملة أي أحكام الاقتصاد الإسلامي. وينبغي أن يقتزن تطبيقه في ال بنوك الإسلامية مع تطبيق الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية.

والبنوك الإسلامية في عمليتها تتطلب إدارة جيدة، وذلك بتنفيذ مبادئ التبليغ، والأمانة والمسؤولية والفتانة والعدالة.

ومن مبادئ الاقتصاد الإسلامي الخلافة، وهي تعني إدارة وتنظيم الحوكمة الرشيدة. ويجب لمدير المؤسسات المالية الإسلامية تطبيق مبادئ النبوة أي الاقتداء بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل التبليغ والأمانة والمساءلة والمسؤولية والفتانة والعدالة. وكل هذه الصفات موجودة في مبادئ الخلافة. وهذه الصفات متوافقة مع معايير الحوكمة الرشيدة للشركات والتي تشمل التبليغ والأمانة والمساءلة والمسؤولية والفتانة والعدالة. ومعنى ذلك إن تطبيق هذه المبادئ الخمسة في البنوك الشعبية للتمويل الشرعي في جوار الوسطى ويوجياكرتا متماش مع إحدى مبادئ الاقتصاد الإسلامي السابق ذكره وهو الخلافة. وبالتالي، فإن مساهمة هذا البحث هي دعم مبدأ الخلافة التي تعد واحدة من مبادئ الاقتصاد الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، معايير الحوكمة الرشيدة للشركات، دور هيئة الرقابة الشرعية، البنك الشعبي للتمويل الشرعي.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penulisan laporan penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alief	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbaik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین عدة	ditulis ditulis	muta'addidīn 'iddah
----------------	--------------------	------------------------

C. Tā' marbūḥah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *ta'* marbūṭah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Fathah	ditulis	a
_____	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

نوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

J. Lain-Lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan rahmat, *taufik* dan *hidayah* Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini yang berjudul “Praktik Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Jawa Tengah Dan D. I. Yogyakarta”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat.

Disertasi yang penulis susun ini adalah dalam rangka memenuhi tugas akhir dari rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Prodi Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Syariah. Dengan segala upaya dan pikiran, penulis telah mengkajinya tetapi karena keterbatasan kemampuan penulis, maka sangat mungkin terjadi adanya kekurangan serta kekhilafan di sana-sini.

Dengan selesainya penulisan disertasi ini penulis merasa perlu meampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penulisannya:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Noorhaidi, M. Phil., Ph. D. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A. Koordinator Program Doktor Studi Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Kedua Promotor yaitu Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA dan Dr. Muhammad, M. Ag., terima kasih atas bimbingan dan arahnya

5. Penguji dalam Ujian Tertutup yaitu Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Dr. Ibnu Qizam, SE., M.Si., Akt., dan Prof. Dr. M. Suyanto, MM.
6. Para Guru Besar dan Dosen Pengampu pada Konsentrasi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Segenap staf dan karyawan Pascasarjana dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Rektor IAIN Purwokerto dan segenap rekan-rekan dosen dan karyawan di lingkungan IAIN Purwokerto yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi
9. Direktur, anggota DPS dan karyawan pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian
10. Kedua orang tua yang mempunyai peran besar dalam dalam mendorong penulis untuk menempuh studi dan selalu mendoakan agar cepat menyelesaikannya
11. Tambatan hati penulis, yaitu istri dan anak-anak tercinta yang memberikan sebagian waktunya, setia mendampingi dan bersabar hati terhadap penulis selama studi di Yogyakarta hingga akhirnya menyelesaikan disertasi ini
12. Kakak, adik dan semua keluarga serta teman-teman yang memberikan dorongan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

Semoga Allah membalas amal baik mereka semua, *Jazahumulullahu khoirol jaza*. Akhirnya penulis berharap semoga Disertasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 3 Juni 2016

Penulis,



Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

NIM. 07.32.607

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR DIAGRAM	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kajian Penelitian Terdahulu	11
F. Sitematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	14
1. Pengertian dan Sejarah BPRS	14
2. Struktur Organisasi BPRS	18
3. Kegiatan Usaha BPRS	20
B. Konsep Pengawasan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	21
1. Konsep Pengawasan Syariah	21
a. Pengertian Pengawasan	21
b. Fungsi dan Prinsip Pengawasan	22
c. Jenis dan Tipe Pengawasan	23

d.	Pengawasan Syariah	26
2.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	30
a.	Pengertian DPS	30
b.	Prosedur Penetapan DPS	33
c.	Jumlah Anggota DPS pada BPRS dan Masa Jabatannya	34
d.	Peran DPS	35
C.	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	44
1.	Sejarah GCG`	45
2.	Pengertian GCG	46
3.	Tujuan GCG	50
4.	Prinsip-Prinsip GCG	51
5.	GCG di Bank Syariah GCG	53
D.	<i>Sharia compliance</i>	58
1.	Pengertian <i>Sharia Compliance</i>	59
2.	Unsur-Unsur <i>Sharia Compliance</i>	59
a.	Tidak ada Riba dalam Transaksi Bank	60
b.	Tidak ada <i>Garar</i> dalam Transaksi Bank	65
c.	Tidak ada <i>Maisir</i> dalam Transaksi Bank	66
d.	Bank Menjalankan Bisnis pada Keuntungan yang Halal	67
e.	Bank Menjalankan Amanah yang dipercayakan oleh Nasabah	70
f.	Bank Mengelola Zakat, Infaq dan Şadaqah	71
BAB III METODE PENELITIAN		72
A.	Desain Penelitian	72
B.	Jenis dan Sumber Data	72
C.	Populasi dan Sampel	73
D.	Variabel Penelitian	76
E.	Teknik Pengumpulan Data	77
F.	Teknik Analisa Data	81
G.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	83

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	85
B. Karakteristik Responden	108
1. Karakteristik Direksi	108
2. Karakteristik Anggota DPS	109
C. Hasil Penelitian	111
D. Pembahasan	140
1. Penerapan <i>sharia compliance</i>	160
2. Praktik Prinsip-Prinsip GCG	178
3. Peran DPS	187
BAB VI PENUTUP	203
A. Kesimpulan	203
B. Keterbatasan Penelitian	205
C. Saran Penelitian Lanjutan	205
DAFTAR PUSTAKA	206
LAMPIRAN-LAMPIRAN	212
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	240

DAFTAR TABEL

Table 1	Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, 1
Tabel 1.1	Karakteristik Direksi BPRS berdasarkan jenis kelamin, 109
Tabel 1.2	Karakteristik Direksi BPRS berdasarkan masa kerja, 109
Tabel 2.1	Karakteristik DPS berdasarkan jenis kelamin, 110
Tabel 2.2	Karakteristik Anggota DPS berdasarkan pendidikan, 110
Tabel 2.3	Karakteristik Anggota DPS berdasarkan masa kerja, 110
Tabel 2.4	Karakteristik Anggota DPS berdasarkan keikutsertaan sertifikasi DPS, 111
Tabel 3.1.a	Jawaban Responden Terhadap Bebas Riba, 113
Tabel 3.1.b	Kategori Penerapan Prinsip Bebas Riba, 114
Tabel 3.2.a	Jawaban Responden Terhadap Bebas <i>Garar</i> , 114
Tabel 3.2.b	Kategori Penerapan Bebas <i>Garar</i> , 115
Tabel 3.3.a	Jawaban Responden Terhadap Bebas <i>Maisir</i> , 116
Tabel 3.3.b	Kategori Penerapan Bebas <i>Maisir</i> , 117
Tabel 3.4	Jawaban Responden Terhadap Kehalalan Usaha, 117
Tabel 3.5.a	Jawaban Responden Terhadap Amanah, 118
Tabel 3.5.b	Kategori Penerapan Amanah, 119
Tabel 3.6.a	Jawaban Responden Terhadap Pengelolaan Zakat, 119
Tabel 3.5.b	Kategori Penerapan Pengelolaan Zakat, 120
Tabel 3.7	Total Jawaban Responden Terhadap Penerapan <i>Sharia Compliance</i> , 121
Tabel 4.1.a	Jawaban Responden Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi, 122
Tabel 4.1.b	Kategori Penerapan Prinsip Transparansi, 123
Tabel 4.2.a	Jawaban Responden Terhadap Penerapan Prinsip Akuntabilitas, 124
Tabel 4.2.b	Kategori Penerapan Prinsip Akuntabilitas, 125
Tabel 4.3.a	Jawaban Responden Terhadap Penerapan Prinsip Responsibilitas, 125
Tabel 4.3.b	Kategori Penerapan Prinsip Responsibilitas, 126

- Tabel 4.4.a Jawaban Responden Terhadap Penerapan Prinsip Profesional, 127
- Tabel 4.4.b kategori Penerapan Prinsip Profesional, 128
- Tabel 4.5.a Jawaban Responden Terhadap Penerapan Prinsip Kewajaran, 128
- Tabel 4.5.b Kategori Penerapan Prinsip Kewajaran, 129
- Tabel 4.6 Total Jawaban Responden Terhadap Prinsip-Prinsip GCG, 130
- Tabel 5.1.a Jawaban Responden Terhadap Peran *Directing* DPS, 131
- Tabel 5.1.b Kategori Peran *Directing* DPS, 132
- Tabel 5.2.a Jawaban Responden Terhadap Peran *Supervising* DPS, 133
- Tabel 5.2.b Kategori Peran *Supervising* DPS, 134
- Tabel 5.3.a Jawaban Responden Terhadap Peran *Reviewing* DPS, 134
- Tabel 5.3.b Kategori Peran *Reviewing* DPS, 135
- Tabel 5.4.a Jawaban Responden Terhadap Peran *Marketing* DPS, 135
- Tabel 5.4.b Kategori Peran *Marketing* DPS, 136
- Tabel 5.5.a Jawaban Responden Terhadap Peran *Mediating* DPS, 137
- Tabel 5.5.b Kategori Peran *Mediating* DPS, 138
- Tabel 5.6 Total Jawaban Responden Terhadap Total Peran DPS, 138
- Tabel 6 Persentase Penerapan SC, Prinsip-Prinsip GCG dan Peran DPS, 141

DAFTAR DIAGRAM

- Diagram 1 Pengelompokan BPRS Berdasarkan Penerapan *Sharia Compliance* dan Prinsip-Prinsip GCG, 142
- Diagram 2 Pengelompokan BPRS Berdasarkan Praktik Prinsip-Prinsip GCG Dan Peran DPS, 149
- Diagram 3 Pengelompokan BPRS Berdasarkan Peran DPS Dan Penerapan *Sharia Compliance*, 155



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Nama-Nama BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta, 212
- Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian dari Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 214
- Lampiran 3 Surat Permohonan kepada responden untuk mengisi kuesioner, 215
- Lampiran 4 Kuesioner Penelitian, 216
- Lampiran 5 Surat Keterangan dari lokasi penelitian, 223
- Lampiran 6 Rekapitulasi jawaban responden tentang penerapan *sharia compliance*, 237
- Lampiran 7 Rekapitulasi jawaban responden tentang praktik prinsip-prinsip GCG, 238
- Lampiran 8 Rekapitulasi jawaban responden tentang peran DPS, 239

DAFTAR SINGKATAN

AAOIFI	<i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions</i>
BI	Bank Indonesia
BPRS	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BUS	Bank Umum Syariah
DSN-MUI	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
DPS	Dewan Pengawas Syariah
DPbS BI	Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
KNKG	Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i>
LKS	Lembaga Keuangan Syariah
PBI	Peraturan Bank Indonesia
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PT	Perseroan Terbatas
PSP	Pemegang Saham Pengendali
SEBI	Surat Edaran Bank Indonesia
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
SC	<i>Sharia Compliance</i>
SOP	Standar Operasional Prosedur
TA	<i>Technical Assistance</i>
UUS	Unit Usaha Syariah
UU	Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah saat ini terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Jumlahnya pada tahun 1998 hanya satu bank yaitu Bank Muamalat Indonesia dan pada tahun 2011 jumlahnya mencapai ratusan bank syariah sesuai dengan data yang dipublikasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

	1998	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
BUS	1	2	3	3	3	3	5	6	11	11
UUS	-	8	15	19	20	25	27	25	23	23
BPRS	76	84	88	92	105	114	131	139	150	154

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 2011

Tabel di atas menunjukkan perkembangan bank syariah sampai dengan tahun 2011. Perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah (BUS) dan 76 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maka sampai dengan tahun 2011 jumlahnya telah mencapai 34 bank yang terdiri atas 11 Bank Umum Syariah dan 23 Unit Usaha Syariah (UUS). Adapun BPRS yang pada tahun 1998 jumlahnya hanya 78 bank, pada tahun 2011 telah mencapai 154 bank.

Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di atas seharusnya dibarengi dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan ini menjadi penting mengingat GCG merupakan suatu sistem pengelolaan perbankan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Oleh sebab itu, untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*)

diperlukan penerapan GCG sebagai syarat bagi bank syariah untuk berkembang dengan baik dan sehat.¹

GCG merupakan tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional, dan kewajaran.² GCG berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi. Pentingnya penerapan GCG di bank syariah ditunjukkan oleh penelitian Lewis dan Algoud. Menurut penelitian mereka, penerapan GCG yang baik mempunyai peran yang penting dalam menjaga eksistensi, keberlangsungan dan perkembangan bank syariah.³

Penerapan GCG di perbankan syariah dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih syar'i mengingat penerapannya pada industri perbankan syariah harus memenuhi keatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*).⁴ Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya harus benar-benar berdasarkan prinsip syariah. Di sisi lain, arah pengembangan dan regulasi perbankan syariah di Indonesia adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasionalnya yaitu dengan melaksanakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

GCG yang diterapkan di bank syariah dan bank konvensional sesungguhnya adalah sama yaitu sama-sama memiliki lima prinsip. Akan tetapi menurut Lewis dan Algoud selain menerapkan GCG seperti yang diterapkan di konvensional, bank syariah juga harus

¹Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2006), 2.

²Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS) Pasal 1 ayat 10.

³Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah*, terj. Burhan Subrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), 208-239.

⁴*Ibid.*, 214.

menerapkan *sharia compliance* (kepatuhan pada prinsip syariah).⁵ Dengan demikian, GCG yang diterapkan di bank syariah sesungguhnya merupakan gabungan antara teori GCG sendiri ditambah dengan teori tentang *sharia compliance*.

Menurut Bank Indonesia (BI)⁶ dan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)⁷ di dalam GCG terdapat lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional dan kewajaran. Adapun, unsur-unsur yang terdapat di dalam *sharia compliance* menurut Qawi dan 'Ismah adalah tidak ada riba, *garar*, *maisir* dalam seluruh transaksi bank syariah, amanah, menjalankan kegiatan usaha yang halal dan mengelola zakat sesuai ketentuan Islam.⁸

Sampai saat ini belum ada peraturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau sekarang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mewajibkan BPRS untuk menerapkan *Good Corporate Governance*. Bank syariah sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang ada yang diwajibkan untuk menerapkan GCG hanya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Namun demikian, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa BPRS-BPRS yang ada di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta telah menerapkan prinsip-prinsip yang ada di GCG, seperti prinsip transparansi, responsibilitas dan kewajaran.⁹

⁵*Ibid.*, 214.

⁶PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS Dan UUS Pasal 1 ayat 10.

⁷Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Pedoman...*, 5-7.

⁸'Ismah Osman dkk, "Customers Satisfaction in Malaysian Islamic Banking", *Journal of Economics and Finance* Vol. I No. 1 February, 2009, 201 dan Abdulqawi Othman dan Lynn Owen, "Adopting And Measuring Customer Service Quality (SQ) in Islamic Banks: A Case Study in Kuwait Finance House, *International Journal Of Islamic Financial Services* Vol. 3. No. 1, 2001, 11.

⁹Wawancara dengan Anggoro Wignyو Saputro Direktur Utama BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 6 Juni 2011, Aman Waliyudin Direktur Utama Buana Mitra Perwira pada tanggal 6 Juni 2011 dan Firdaus Efendi Direktur Utama BPRS Khasanah Umat pada tanggal 13 Juli 2011.

Dalam penerapan prinsip transparansi, BPRS-BPRS tersebut dengan rutin mempublikasikan laporan keuangannya di Internet maupun di papan pengumuman BPRS. Dalam penerapan prinsip responsibilitas, BPRS-BPRS tersebut memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar dengan memberikan santunan kepada yang tidak mampu. BPRS-BPRS tersebut juga telah menerapkan prinsip kewajaran kepada karyawan maupun nasabah. Fakta-fakta di lapangan ini menunjukkan bahwa BPRS-BPRS tersebut dengan kesadaran sendiri menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam rangka untuk mengakomodir kepentingan semua *stakeholder*.¹⁰

Akan tetapi dalam hal penerapan *sharia compliance* yang merupakan bagian dari GCG, BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta belum sepenuhnya dalam menerapkannya karena masih dijumpai penyimpangan. Beberapa akad hampir sama dengan akad yang ada di bank konvensional dan perbedaannya hanya dari segi istilah saja. Ini dikhawatirkan sebagian masyarakat menjadi beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja. Sebagian mereka juga ada yang menolak untuk menggunakan bank syariah karena belum sepenuhnya syariah.¹¹

Dalam *murābahah* misalnya, penentuan *margin* sepenuhnya dilakukan oleh bank syariah dan juga tidak ada transparansi dalam penentuan harga seperti yang seharusnya berlaku dalam akad *murābahah*. Bank syariah juga tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberikan uang langsung secara tunai dan tidak mengharuskan nasabah menyerahkan bukti pembelian barang. Sedangkan dalam pembiayaan *muḍārahah* dan *musyārakah*, jumlah

¹⁰*Ibid.*

¹¹M. Nazori Madjid, "Nuansa Konvensional Dalam Perbankan Syariah," *Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2011, 7-9.

uang yang harus disetorkan nasabah ke bank syariah ternyata telah ditetapkan di muka.¹²

Bentuk-bentuk penyimpangan di atas harus segera dicarikan solusinya, bank syariah harus menyadari apabila hal ini sering terjadi maka akan menghadapi risiko reputasi (*reputation risk*) yang bermuara pada kekecewaan masyarakat dan sekaligus merusak citranya yang akan menghambat perkembangannya. Apabila penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan *sharia compliance* di atas disebabkan kurang maksimalnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena minimnya tingkat pengetahuannya tentang ilmu ekonomi dan perbankan syariah, maka pengangkatannya ke depan harus memperhatikan kompetensinya dan tidak lagi hanya berdasarkan kepada kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat.¹³

DPS dalam struktur bank syariah berada sejajar dengan Dewan Komisaris.¹⁴ Jika Dewan Komisaris memiliki peran sebagai pengawas kinerja bank syariah, maka DPS juga berperan sebagai pengawas bank syariah tetapi yang berkaitan penerapan *sharia compliance*.¹⁵ Oleh sebab itulah keberadaan DPS di bank syariah sangatlah penting sebagai pihak yang memiliki peran di dalam sebuah pengawasan operasionalnya agar benar-benar berjalan sesuai dengan landasan syariah yang murni dan tidak hanya namanya saja.

¹²Wawancara dengan Aman Waliyudin Direktur BPRS Buana Mitra pada tanggal 1 Oktober 2011.

¹³Dalam struktur bank syariah, terdapat sebuah dewan yang berperan untuk mengawal dan mengawasi penerapan *sharia compliance* dalam kegiatan usahanya. Anggotanya terdiri dari ahli di bidang fiqh muamalah yang mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan dan kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. DPS di dalam mengawasi operasional bank syariah harus mengacu kepada fatwa-fatwa DSN untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan ketentuan dalam fatwa tersebut. Lihat Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 106

¹⁴Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 01/2000 Tentang Pedoman Dasar DSN MUI Bagian Struktur DPS.

¹⁵*Ibid.*

DPS diharapkan dapat menjamin dan memastikan bahwasannya suatu bank syariah dalam semua kegiatannya telah menerapkan prinsip syariah.

Dengan demikian, peran DPS dalam penerapan GCG di bank syariah adalah sebagai pengawas penerapan *sharia compliance* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan GCG sendiri. Sehingga, peran yang dijalankan oleh DPS dalam penerapan GCG adalah sebagai pihak yang mendorong dan memastikan penerapan salah satu unsur GCG di bank syariah yaitu penerapan *sharia compliance*. Adapun, pengawasan penerapan GCG sendiri apabila nantinya ada peraturan yang mengatur penerapan GCG di BPRS, maka tentunya dilakukan oleh pihak yang membuat peraturan tersebut yang dalam hal ini adalah OJK. Dengan demikian, pengawasan penerapan GCG di bank syariah dilakukan oleh dua pihak yaitu DPS dan OJK.

Penelitian-penelitian tentang GCG, *sharia compliance* dan peran DPS di bank syariah sudah dilakukan. Penelitian-penelitian tentang GCG di bank syariah menunjukkan bahwa penerapan GCG mempunyai peran penting dalam eksistensi bank-bank syariah¹⁶ dan penerapan GCG di bank syariah berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah pada bank syariah.¹⁷ Penelitian-penelitian tentang *sharia compliance* menunjukkan bahwa bank-bank syariah di Malaysia masih kurang dalam melaksanakan kepatuhan pada prinsip syariah,¹⁸ sedangkan, hasil penelitian Nurkholis menunjukkan sebaliknya bahwa penerapan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro

¹⁶Marvyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, "Corporate, Governance in Islamic Banking: Case of Bahrain," *International Journal of Business Studies*, Edisi VII, 1999, 12.

¹⁷Siti Maria Wardayati, "Implikasi Sharia Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah" *Jurnal Walisongo* Vol. 19, No. 1 Mei 2011 6.

¹⁸Haji Besar dkk, "The Practice of Sharia Review as Undertaken by Islamic Banking Sector in Malaysia", diakses 26 Desember 2011, www.bizresearchpapers.com.

Syariah di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹ Sedangkan, penelitian-penelitian tentang DPS menunjukkan bahwa DPS menghadapi ketidakmandirian dalam menjalankan perannya²⁰, pengawasan DPS belum efektif dalam mengawasi penerapan prinsip syariah,²¹ dan peran dan tanggung jawab DPS di bank syariah belum maksimal.²²

Mencermati penelitian-penelitian terdahulu di atas, nampaknya kelemahan penelitian-penelitian tentang GCG belum mengaitkannya dengan *sharia compliance*. Sedangkan, penelitian-penelitian tentang *sharia compliance* belum mengaitkannya dengan DPS sebagai pengawasnya. Sehingga, hasilnya belum bisa memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana peran DPS dalam penerapan GCG dan *sharia compliance* di bank syariah. Maka, nilai tambah yang diharapkan dari penelitian ini dibanding penelitian-penelitian terdahulu adalah akan mengkaji ketiga hal tersebut secara bersama-sama.

Berdasarkan pemaparan data-data di atas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang praktik prinsip-prinsip *Good Corporate Governence* (GCG), *sharia compliance* dan peran DPS dalam mengawasi *sharia compliance* tersebut. Penelitian ini juga akan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh bank syariah dalam pelaksanaan ketiga hal tersebut. Sehingga, melalui penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan tawaran pemecahan salah satu

¹⁹Nur Kholis, *Kajian Terhadap Praktik Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kabupaten Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII, 2007), 2.

²⁰Wafik Grais and Matteo Pellegrini, "Corporate Governance and Sharia Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services", Policy Research Working Paper World Bank, 2006, diakses 5 Juli 2009, www.econ.worldbank.org.

²¹Abdul Hayyi, *Efektifitas Pengawasan Bank Syariah Studi Terhadap Pengawasan Syariah BPRS di Kota Matararam*, Tesis tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana UIN Sunankaligaja Yogyakarta, 2011, 141.

²²Yusuf Suhendi, *Peran...*, 74.

permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah sehingga dapat berkembang dengan baik.

Walaupun sampai saat ini belum ada kewajiban bagi BPRS untuk menerapkan GCG sebagaimana dipaparkan sebelumnya, namun untuk meningkatkan daya saing BPRS dan lebih meningkatkan kepatuhan pada prinsip syariah, maka BPRS perlu menerapkan GCG. Panduan yang digunakan oleh penulis untuk melihat bagaimana praktik prinsip-prinsip GCG tersebut dalam penelitian ini adalah PBI No. 8/4/2006 tentang penerapan GCG bagi Bank Umum, PBI No. 11/33/2009 tentang penerapan GCG bagi BUS dan UUS, Pedoman Umum GCG Indonesia,²³ Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan GCG Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).²⁴

Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Persamaan di antara keduanya adalah sama-sama berkewajiban untuk menerapkan *sharia compliance* dalam kegiatan usahanya. Perbedaannya adalah dalam hal pelayanan yang diberikan kepada nasabah. BUS dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁵

Perkembangan jumlah BPRS dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jumlah BPRS telah mencapai 154 bank sampai dengan tahun 2011 sesuai data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jumlah tersebut tersebar ke seluruh propinsi yang ada di wilayah nusantara. Dari jumlah tersebut,

²³Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman ...*, 2006.

²⁴Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan GCG Perbankan Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2012).

²⁵Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 7-9.

31 BPRS di antaranya berada di wilayah propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁶

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan pembahasannya pada bagaimana penerapan *sharia compliance*, praktik prinsip-prinsip GCG dan peran DPS dalam penerapan *sharia compliance* pada BPRS-BPRS yang berada di wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Alasan yang melatarbelakangi pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena jumlah BPRS pada wilayah tersebut termasuk yang paling banyak di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *sharia compliance* pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta?
2. Bagaimana praktik prinsip-prinsip GCG pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta?
3. Bagaimana peran DPS dalam penerapan *sharia compliance* pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan *sharia compliance* pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.
2. Menganalisis praktik prinsip-prinsip GCG pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.
3. Menganalisis peran DPS dalam penerapan *sharia compliance* pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.

²⁶Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*) bulan September 2011, diakses 7 Oktober 2011, www.bi.go.id.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teori tentang peran *sharia compliance*, *Good Corporate Governance* dan peran DPS di bank syariah dalam penerapan *sharia compliance*.
 - b. Sebagaimana dipaparkan di latar belakang masalah di atas bahwa penelitian-penelitian terdahulu belum mengaitkan antara *sharia compliance*, *Good Corporate Governance* dan peran DPS dalam penerapan *sharia compliance*, maka kegunaan teoritis yang lain dari penelitian ini adalah mengkaji ketiga hal tersebut secara bersama.

2. Kegunaan praktis

Beberapa kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Memberikan masukan kepada Otoritas jasa Keuangan (OJK) untuk membuat kebijakan tentang penerapan GCG di BPRS karena penerapannya sangat penting dalam rangka meningkatkan nilai tambah (*value added*) BPRS, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan motivasi kepada DPS untuk melaksanakan tugasnya di BPRS dengan penuh amanah dan profesional dalam mengawasi penerapan *sharia compliance*.
- c. Apabila belum maksimalnya peran DPS dalam mengawasi penerapan *sharia compliance* pada BPRS disebabkan kesibukan DPS di tempat tugasnya dan pemahaman yang kurang terhadap operasional bank syariah, maka OJK dan DSN-MUI DPS diharapkan lebih selektif dalam pengangkatan DPS.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian tentang GCG, *sharia compliance* dan peran DPS sudah banyak dilakukan. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu dalam masalah tersebut dan hasil-hasilnya:

1. Penelitian *Good Corporate Governance* (GCG)

Chapra dan Habib pernah melakukan studi empiris tentang penerapan GCG pada bank-bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan. Subyek penelitiannya adalah *regulator*, pengelola dan nasabah bank syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut *regulator*, meskipun GCG sudah diterapkan di bank syariah tetapi masih perlu ditingkatkan. Menurut pengelola bank, bank-bank syariah yang menerapkan CGG kinerjanya termasuk kategori sedang. Sedangkan, para deposan menginginkan agar mereka mempunyai peran yang lebih dalam manajemen bank.²⁷

Lewis dan Algood menulis sebuah buku tentang bank syariah dengan judul *Perbankan Syariah*. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa mereka telah melakukan penelitian terhadap penerapan GCG pada bank-bank syariah di Bahrain. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur GCG di bank-bank syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan bank-bank syariah.²⁸

2. Penelitian *sharia compliance*

Azrin dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang *sharia compliance* pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *sharia compliance* pada kedua bank tersebut masih kurang. Kedua peneliti tersebut menyarankan agar

²⁷M. Umer Chapra dan Ahmed Habib, *Islamic Governance In Islamic Financial Institutions*, Islamic Development Bank (IDB), Islamic Research Training Islamic Institute (IRTI), (Jeddah: King Fahd National Cataloging-in-Publication Data, 2002), 121-123.

²⁸Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algood, *Perbankan ...*, 208-239.

pemerintah Malaysia lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan *sharia compliance* pada kedua bank.²⁹

Nur Kholis meneliti tentang *sharia compliance* dalam praktik pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kabupaten Sleman. Hasil penelitiannya adalah sebagian besar prosedur pembiayaan pada lembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah, penentuan margin dan bagi hasil dalam pembiayaan ditentukan melalui negosiasi antara pihak LKMS dan nasabah, sikap dan tindakan LKMS apabila terjadi keterlambatan pembayaran nasabah telah sesuai dengan ketentuan syariah.³⁰

3. Penelitian DPS

Grais dan Pallegriani melakukan penelitian tentang peran DPS pada bank-bank syariah di dunia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPS menghadapi kendala dalam menjalankan perannya di bank syariah, seperti keterbatasan dalam memberi masukan kepada bank dan ketidakmandirian DPS dalam menyampaikan pendapatnya. Anggota DPS di bank syariah yang menguasai keahlian dalam bidang perbankan dan juga hukum Islam jumlahnya sangat sedikit.³¹

Yusuf Suhendi meneliti *Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap BPRS di Yogyakarta*. Dari analisis yang ia lakukan diperoleh hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap BPRS belum maksimal. Komunikasi yang dibangun antara BPRS dengan DPS masih kurang. Kesadaran BPRS bahwa DPS merupakan bagian terpenting dari bank belum sepenuhnya disadari, sehingga keikutsertaan DPS dalam kegiatan bank sehari-hari tidak bisa dilakukan. Bahkan, kedatangan DPS terhadap BPRS untuk melakukan pengawasan juga sangat jarang dilakukan.³²

²⁹Haji Besar, Mohd Hairul Azrin dkk, *The Practice ...*, diakses 26 Desember 2011.

³⁰Nur Kholis, *Kajian...*, 1-14.

³¹Wafik Grais and Matteo Pellegrini, "Corporate...", diakses 5 Juli 2009.

³²Yusuf Suhendi, *Peran ...*, 74.

Abdul Hayyi meneliti tentang efektifitas pengawasan penerapan *sharia compliance* pada BPRS-BPRS di Mataram oleh DPS. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan DPS terhadap penerapan *sharia compliance* belum efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya efektifitas pengawasan adalah fasilitas dan honorarium yang minim, produk yang tidak variatif, DPS diposisikan sebagai sekunder dan kurangnya kordinasi dalam melakukan pengawasan antara DPS, DSN dan BI sehingga pengawasan dilakukan seperti hanya oleh satu pihak.³³

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang mengkaji tentang penerapan *sharia compliance*, praktik prinsip-prinsip GCG dan peran DPS dalam penerapan *sharia compliance* pada di BPRS-BPRS yang ada di wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Sehingga, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi tentang bagaimana peran DPS dalam penerapan *sharia compliance* dan praktik prinsip-prinsip GCG.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam laporan penelitian disertasi ini disebar ke dalam beberapa bab. Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan tinjauan umum BPRS, DPS, peran DPS, GCG dan *sharia compliance*. Dalam pemaparan BPRS, dikupas tentang pengertian dan sejarah BPRS, struktur kepengurusan BPRS dan kegiatan usaha BPRS. Pada pembahasan DPS dikupas pengertian DPS, syarat-Syarat DPS dan prosedur penetapannya, tugas dan tanggung jawab DPS dan laporan

³³Abdul Hayyi, *Efektifitas....*, 136-137.

hasil pengawasan DPS. Pada pemaparan peran DPS juga di jelaskan beberapa hal yang harus dilakukan oleh DPS sebagai pengawas penerapan *sharia compliance*. Pada pembahasan GCG diuraikan sejarah GCG, pengertian dan tujuan GCG, GCG di perusahaan, GCG di perbankan dan GCG di perbankan syariah. Sedangkan, pada pembahasan *sharia compliance* di paparkan kriteria-kriteria yang harus ada di dalamnya.

Bab III berisi metode penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi *design* penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan pada bab ini diawali dengan pemaparan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan karakteristik responden. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan hasil penelitian dan pembahasan tentang tiga hal yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu menganalisis penerapan *sharia compliance*, praktik prinsip-prinsip GCG, dan peran DPS dalam penerapan *sharia compliance* pada BPRS-BPRS yang ada di wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.

Bab V berisi tentang simpulan keterbatasan penelitian dan saran penelitian lanjutan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Di bab ini penulis akan memaparkan hasil-hasil penelitian yang merupakan jawaban-jawaban atas tiga rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Penerapan *sharia compliance*

Penerapan *sharia compliance* pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta adalah dengan menjalankan operasionalnya yang terhindar dari unsur riba, *garar* dan *maisir* baik dalam produk *funding* maupun *financing*. Penerapan *sharia compliance* yang lain adalah BPRS menyalurkan pembiayaannya pada usaha yang halal dan mengelola zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

Namun demikian, ada sebuah akad yang masih menyimpang dari ketentuan syariah karena dapat diindikasikan masih mengandung unsur riba, *garar* dan *maisir* tergantung sudut pandangnya, yaitu transaksi pembiayaan *muḍārabah* dan *musyārahah*. Dua transaksi tersebut merupakan transaksi berbasis bagi hasil dan seharusnya *nisbah* yang dibagi antara bank dan nasabah adalah pendapatan aktual (*actual return*), tetapi yang dibagikan adalah proyeksi pendapatan bukan pendapatan aktual.

2. Praktik prinsip-prinsip GCG

Praktik prinsip-prinsip GCG pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta adalah dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesional dan kewajaran. *Pertama*, pada penerapan transparansi BPRS-BPRS tersebut mempublikasikan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakannya seperti, ketentuan tentang *nisbah* bagi hasil dan *margin* pembiayaan *murabahah*. *Kedua*, pada penerapan akuntabilitas BPRS-BPRS tersebut menetapkan sistem pengendalian internal, sistem penilaian kerja dan standar etika bisnis yang tertuang dalam SOP pada masing-masing BPRS.

Ketiga, pada penerapan responsibilitas BPRS-BPRS tersebut berpedoman pada peraturan-perundangan yang berlaku seperti dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), fatwa-fatwa DSN-MUI. *Keempat*, pada penerapan profesional semua organ bank pada BPRS-BPRS tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bersikap objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. *Kelima*, pada penerapan kewajaran BPRS-BPRS tersebut memberikan perlakuan yang sama kepada para pemangku kepentingan seperti nasabah, karyawan, calon karyawan dan yang lainnya.

3. Peran DPS dalam penerapan *sharia compliance*

Peran DPS dalam penerapan *sharia compliance* pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta adalah dengan memberikan pengarahan dan motivasi kepada para pegawai bank untuk menerapkan *sharia compliance*, mengawasi dan mengevaluasi penerapan *sharia compliance* dan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bank syariah kepada masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan peran-peran DPS tersebut belum maksimal disebabkan oleh beberapa kendala sebagaimana disampaikan oleh para Direksi dan juga dikuatkan oleh hasil wawancara dengan para DPS serta hasil pengamatan penulis, seperti kesibukan DPS di tempat tugasnya masing-masing, tidak adanya ruang kerja khusus DPS, honorarium atau *fee* DPS dan pemahaman DPS yang belum maksimal terhadap operasional BPRS.

B. Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan pembahasan, menurut penulis dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Responden dalam penelitian ini hanya direksi BPRS dan anggota DPS. Penelitian ini sebaiknya melibatkan beberapa responden lain, seperti nasabah dan masyarakat sebagai data pembanding.
2. Penggunaan wawancara dilakukan kepada responden yaitu Direksi dan DPS berdasarkan sampel, apabila wawancara dilakukan kepada semua responden mungkin hasilnya lebih beragam.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada BPRS-BPRS di wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta, mungkin hasil penelitiannya akan berbeda apabila dilakukan penelitian di wilayah lain.

C. Saran Penelitian Selanjutnya

Dari beberapa keterbatasan penelitian sebagaimana disebutkan di atas, maka berikut ini adalah saran-saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Responden tidak hanya dibatasi dengan Direksi dan anggota DPS, tetapi melibatkan nasabah dan anggota masyarakat.
2. Penggunaan wawancara dalam pengumpulan data tidak hanya berdasarkan sampel, melainkan melibatkan seluruh responden.
3. Jumlah BPRS diperbanyak dan cakupan wilayahnya diperluas.

Daftar Pustaka

Artikel dan Buku

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), *Accounting and Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions* (GSIFI), Manama Bahrain: 1999.
- Anshari, Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Archer, Simon dan Karim, Rifaat Ahmed Abdel, *Islamic Finance*, Singapore: John Welley and Sons, 2007.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. III, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Umum*, Edisi I, Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- , *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Edisi Revisi), Cet. Ke-9, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistic)*, September 2011.
- Chaniago, Amran YS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. V, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Chaplin, C. P., *Kamus Lengkap Psikologi*, cet. Ke-7, terj. Kartini Kartono, PT RajaGrafindo Persada, 2011.

- Chapra, M. Umer dan Ahmed, Habib, *Islamic Governance In Islamic Financial Institutions*, Jeddah: Islamic Research dan Islamic Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), 2002.
- Chapra, M. Umer and Khan, Tariqullah, *Regulation And Supervision Of Islamic Banks*, Jeddah: Islamic Research And Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), 2000.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Ed. 3, Jakarta, 2006.
- Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Edisi II, Cet. XIV, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999.
- Irma Aulia R. Kasridan Niki Lukviarman, "Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri", dalam kumpulan Makalah *Call for Paper* yang lulus dalam seleksi Panitia International Seminar and Symposium on Implementation of Islamic Economics to Positive Economics in The World as Alternative of Conventional Economics System: Toward Development in The New Era of The Holistic Economics, Unair, 1-2 Agustus 2008.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- K. Lewis, Marvyn. dan Algoud, Latifa M, "Corporate, Governance in Islamic Banking: Case of Bahrain," *International Journal of Business Studies*, Edisi VII, 1999, 12.
- , *Perbank Syariah*, terj. Burhan Subrata, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.

Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 02/2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syari'ah Nasional.

Kholis, Nur, *Kajian Terhadap Praktik Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Yogyakarta: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII, 2007.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan GCG Perbankan Indonesia*, Jakarta: KNKG, 2012.

-----, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: KNKG, 2006.

Madjid, M. Nazori, "Nuansa Konvensional Dalam Perbankan Syariah," *Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2011, 7-9.

Mas'ud, Fuad, *Survei Diagnosis Organisasional Konsep dan Aplikasi*, Semarang: BP UNDIP, 2004.

Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 24, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.

Muhammad, *Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

-----, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

MUI, Keputusan DSN MUI No: 02/2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga DSN MUI.

MUI, Keputusan DSN MUI No: 03/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS Pada LKS.

- MUI, Keputusan DSN MUI No: 01/2000 Tentang Pedoman Dasar DSN MUI.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Perdana Media Group, 2007.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Osman, 'Ismah dkk, "Customers Satisfaction in Malaysian Islamic Banking", *Journal of Economics and Finance* Vol. I No. 1 February, 2009, 201.
- OECD, *OECD Principles of Corporate Governance*, Paris: OECD Publications Service, 2004.
- Othman, Abdulqawi dan Owen, Lynn, "Adopting And Measuring Customer Service Quality (SQ) in Islamic Banks: A Case Study in Kuwait Finance House, *International Journal Of Islamic Financial Services* Vol. 3. No. 1, 2001, 11.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

- Reber, Arthur S. & Reber, Emily S., *Kamus Psikologi*, terj. Yudi Santosi, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sadiman, Arif Sukadi, *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*, Cet. 1, Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa, 1996.
- Straus, Anslemdan Corbin, Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, cet. II, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2007.
- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Cet. 24, Jakarta: PT Rosda Karya, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 3, Bandung, Alfabeta, 2007.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Kepada Semua Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Di Indonesia No. 8/19/Dpbs Tanggal 24 Agustus 2006.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 11/ 25 /Dpbs/2009 Kepada Kepada Semua Bank Perkreditan Rakyat Di Indonesia.
- Surya, Indradan Yustiavanda, Ivan, *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syakkroza, Akhmad, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta*

Aplikaasinya dan Pada Perusahaan BUMN, Lembaga Penerbitan FEUI, Jakarta, 2005.

Tangkilisan, Hessel Nogi S, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Balairung & Co, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3, cet. 4, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Undang-Undang No. 10/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7/1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wardayati, Siti Maria, Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah, *Jurnal Walisongo* Vol. 19, No. 1 Mei 2011.

Winkel, W. S., *Psikologi Pengajaran*, cet. VI, Yogyakarta: Media Abadi, 2005.

Zarkasyi, Moh. Wahyudin, *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sumber Elektronik dan Intenet

Besar, Haji dkk, "The Practice of *Sharia* Review as Undertaken by Islamic Banking Sector in Malaysia". Diakses 26 Desember 2011. www.bizresearchpapers.com.

Grais, Wafik dan Pellegrini, Matteo, "Corporate Governance and *Sharia* Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services", Policy Research Working Paper World Bank, 2006. Diakses 5 Juli 2009. www.econ.worldbank.org.

World Bank, "Corporate Governance". Diakses 6 Juni 2012. www.worldbank.org.

**NAMA DAN ALAMAT BPRS
DI JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA**

No	Nama BPRS	Alamat	Telepon	Kabupaten	Propinsi
1	Ikhsanul Amal	Jl. Yos Sudarso Barat 8a Gombong Kebumen	0287-472020	Kebumen	Jawa Tengah
2	Buana Mitra Perwira	Jl.Mt.Haryono 267 Purbalingga	0281-894888	Purbalingga	Jawa Tengah
3	Suriyah	Jl. Pemintalan No. 55 A Tambakreja Cilacap	0282-533558	Cilacap	Jawa Tengah
4	Bina Amanah Satria	Jl Pramuka 219	0281-642302	Banyumas	Jawa Tengah
5	Khasanah Ummat	Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kembaran	0281-7617960	Banyumas	Jawa Tengah
6	Arta Leksana	Ruko No.7 Pasar Wangon	0281-7621314	Banyumas	Jawa Tengah
7	Bumi Artha Sampang	Jl.Tugu Barat No.39 Sampang	282-697616	Cilacap	Jawa Tengah
8	Gunung Slamet	Jl Gatot Subroto No.91 B Cilacap	0282-544088	Cilacap	Jawa Tengah
9	Sukowati Sragen (dh PD.Sragen)	Jl Sukowati No. 348 Sragen	0271-891186	Sragen	Jawa Tengah
10	Dana Amanah	Jl. Kh. Agus Salaim No. 18 Surakarta	0271-740550	Surakarta/Solo	Jawa Tengah
11	Central Syariah Utama	Jl. Gatot Subroto 192 D Surakarta	0271-662532	Surakarta/Solo	Jawa Tengah
12	Meru Sankara	Jl. Magelang-Yogyakarta KM 12 Palbapang Bojong.Mungkid	0293-3281122	Magelang	Jawa Tengah
13	Dana Mulia	Jl. Kh. Agus Salim No. 10 Surakarta	0271-727070	Surakarta/Solo	Jawa Tengah
14	Dharma Kuera	Jl. Sersan Sadikin No. 86A Klaten Utara	0272-326062	Kota Klaten	Jawa Tengah
15	Asad Alif	Jl. Sudagaran No.	0294-451593	Kendal	Jawa

		20 Sukorejo - Kendal			Tengah
16	Artha Surya Barokah	Jl. Singosari Raya No.33 Semarang	024-8419225	Semarang	Jawa Tengah
17	PNM Binama	Jl. Tlogosari Raya I Ruko Anda Kav.3 Semarang	024-6702693	Semarang	Jawa Tengah
18	Artha Amanah Ummat	Jl. Hos Cokroaminoto No.1 Ungaran	024-6924861	Semarang	Jawa Tengah
19	Ben Salamah Abadi	Jl. A. Yani No. 35 Purwodadi	0292-422920	Grobogan	Jawa Tengah
20	Artha Mas Abadi	Jl. Raya Pati Tayu KM 19 Waturoyo Pati	0295-4150400	Pati	Jawa Tengah
21	Margirizki Bahagia	Jl. Gedongkuning No. 164 Banguntapan Bantul	0274-370794	Bantul	D.I. Yogyakarta
22	Bangun Drajat Warga	Jl Gedongkuning Selatan 131 Yk	0274-413552	Bantul	D.I. Yogyakarta
23	Dana Hidayatullah	Jl. Ngasem No. 52 A Yogyakarta	0274-375819	Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
24	Barokah Dana Sejahtera	Jl.Sisingamangaraja No.71 Yogyakarta	0274-374602	Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
25	Mitra Amal Mulia	Jl Godean KM 4 No 19 D	0274-617725	Sleman	D.I. Yogyakarta
26	Mitra Harmoni	Jl. Prof. Herman Yohanes No. 36 Terban	0274-589223	Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
27	Danagung Syariah	Jl Magelang Km 8 Sendangadi Mlati	0274-869979	Sleman	D.I. Yogyakarta
28	Mitra Cahaya Indonesia	Jl. Kaliurang KM 10 No 28 Ngaglik Sleman	0274-881159	Sleman	D.I. Yogyakarta
29	FORMES	Jl Magelang KM 11a Sawahana Pandowoharjo	0274-867575	Sleman	D.I. Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA RI

UIN SUNAN KALIJAGA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281

Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978

e-mail: pps@uin-suka.ac.id. <http://pps.uin-suka.ac.id>.**PROGRAM PASCASARJANA**

Nomor : UIN.02/PPs/PP.00.9/1155.C/2013

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth :

Para Direksi dan Anggota DPS pada BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta
Di Tempat*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi Program Doktor (S3), mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga:

Nama : Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
 NIM : 07.32.607/S3
 Tempat/tgl Lahir : Cilacap, 17 Desember 1974
 Mahasiswa : Program Doktor (S3) Studi Islam
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Tempat Tugas : STAIN Purwokerto
 Nomor HP : 081548951355

akan melakukan penelitian untuk penulisan disertasi yang berjudul :

**"PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP
 GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
 SYARIAH (BPRS) DI JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA".**

dibawah bimbingan Promotor Prof. Dr. H. Hadri Kusuma, MBA. dan Dr. H. Muhammad, M. Ag.

guna untuk kelancaran pelaksanaan penelitian mahasiswa tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan kesempatan penelitian ataupun wawancara kepada yang bersangkutan, yang akan dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat permohonan ini.

Demikian atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2013



Tembusan :

1. Direktur
2. Pertinggal



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281
 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
 e-mail: pps@uin-suka.ac.id. <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PROGRAM PASCASARJANA

Kepada Yth :

Para Direksi dan Anggota DPS pada BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya Akhmad Faozan, Lc., M. Ag. adalah Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini, saya sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Disertasi dengan judul **"Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Praktik Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Jawa Tengah Dan D. I. Yogyakarta"**.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Direksi dimohon menjawab pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan implementasi GCG (kuesioner 1). Sedangkan anggota DPS, dimohon menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemahamannya tentang GCG, perannya dalam implementasi GCG dan penilaiannya terhadap penerapan kepatuhan pada prinsip syariah di BPRS (kuesioner 2). Kami menjunjung tinggi kejujuran Bapak/Ibu dalam menjawab pernyataan-pernyataan tersebut. Jawaban dan identitas responden hanya digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya. Bantuan Bapak/Ibu sangat saya harapkan demi terselesainya penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner penelitian ini, dengan rendah hati saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 1 Mei 2013

Hormat saya,

Akhmad Faozan, Lc., M. Ag.
 NIM. 07.32.607/S3

Identitas Direksi BPRS

- a Nama :
- b Nomor HP :
- c Jabatan :
- d Instansi : PT BPRS.....
- e Alamat Instansi :
- f Lama menjabat sebagai Direksi :

Praktik Prinsip-Prinsip GCG Di BPRS

Dalam GCG terdapat lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional dan kewajaran. Di bawah ini adalah pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG pada BPRS. Bapak/Ibu Direksi BPRS dimohon untuk memberi tanda *check list* (√) pada kolom yang sesuai menurut Anda.

1. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip transparansi pada BPRS, maka saya:

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Mempublikasikan informasi keuangan		
2	Kemudahan akses informasi layanan bank		
3	Informasi keuangan bank dipublikasikan di internet dan Koran		
4	Penyampaian informasi bank lengkap, jelas dan memadai		
5	Penyampaian informasi bank tepat waktu		
6	Kebijakan yang diambil bank disampaikan ke publik		
7	Kebijakan bank tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan		

2. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip akuntabilitas pada BPRS, maka saya:

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
8	Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ bank		
9	Kebijakan bank konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
10	Bank membentuk sistem penilaian kerja		
11	Bank membuat sistem pengendalian internal		
12	Bank menerapkan etika bisnis dan pedoman perilaku		

3. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip responsibilitas pada BPRS, maka saya:

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
13	Bank mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku		
14	Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian		
15	Bank peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar		
16	Bank bertanggungjawab pada layanan yang diberikan kepada nasabah		

4. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip profesional pada BPRS, maka saya:

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
17	Masing-masing organ bank dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan		
18	Masing-masing organ bank dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
19	Masing-masing organ bank dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas serta standar operasi		
20	Masing-masing organ bank menghindari terjadinya dominasi dan intervensi dari pihak manapun		
21	Bank bersifat objektif dalam mengambil keputusan		

5. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran pada BPRS, maka saya:

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
22	Bank menetapkan aturan yang melindungi kepentingan pemangku kepentingan		
23	Semua kepentingan pemangku kepentingan diperlakukan sama		
24	Bank bersikap adil dalam penerimaan pegawai		
25	Bank memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai dalam berkarir dan melaksanakan tugasnya		

26	Bank memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, kritikan dan keluhan		
27	Masukan, kritikan dan keluhan ditindaklanjuti oleh bank		

.....
Direksi PT.

BPRS.....
.....



Identitas Anggota DPS

- a Nama :
- b Alamat rumah :
- c Nomor HP :
- d Latar belakang pendidikan :
- e Instansi : PT BPRS.....
- f Lama bekerja sebagai DPS :
- g Pekerjaan lain selain sebagai DPS :
- h Pelatihan DPS yang pernah diikuti :
- i Sertifikasi DPS yang pernah diikuti :

A. Peran DPS Dalam Praktik Prinsip-Prinsip GCG Di BPRS

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah adalah mengarahkan operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, menilai dan mengawasi penerapan prinsip syariah, turut serta dalam memasarkan bank syariah dan meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesian (DSN-MUI) apabila ada produk atau jasa baru bank syariah. Di bawah ini adalah pernyataan-pernyataan yang berkaitan peran-peran DPS tersebut. Bapak/Ibu anggota DPS dimohon untuk memberi tanda *check list* (√) pada kolom yang sesuai menurut Anda.

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	DPS memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dengan jelas dan lengkap		
2	DPS memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah		
3	DPS dalam memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah mengacu kepada fatwa DSN		
4	DPS bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah		
5	DPS bersedia menerima masukan dan kritikan dalam memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah		

6	DPS mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada semua operasional bank		
7	DPS secara konsisten mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank		
8	DPS dengan teliti mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank		
9	DPS bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank		
10	DPS bersikap obyektif dalam mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank		
11	DPS mengawasi semua implementasi fatwa DSN pada operasional bank		
12	DPS secara konsisten mengawasi implementasi fatwa DSN pada operasional bank		
13	DPS dalam mengawasi implementasi fatwa DSN pada operasional bank berpedoman pada peraturan yang berlaku		
14	DPS bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam mengawasi implementasi fatwa DSN pada operasional bank		
15	DPS bersedia menerima masukan dan kritikan dalam mengawasi implementasi fatwa DSN pada operasional bank		
16	DPS melakukan sosialisasi dan edukasi bank syariah dengan jelas dan lengkap kepada masyarakat		
17	DPS secara konsisten melakukan sosialisasi dan edukasi bank syariah kepada masyarakat		
18	DPS melakukan sosialisasi dan edukasi bank syariah kepada masyarakat karena hal ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya		
19	DPS bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam melakukan sosialisasi dan edukasi bank syariah kepada masyarakat		
20	DPS bersedia menerima masukan dan kritikan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi bank syariah kepada masyarakat		
21	DPS berperan sebagai perantara antara bank dengan DSN untuk mengkomunikasikan usul dan saran		

	pengembangan produk baru yang memerlukan kajian dan fatwa DSN dengan lengkap dan jelas		
22	DPS berperan sebagai perantara antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk baru yang memerlukan kajian dan fatwa DSN		
23	DPS berperan sebagai perantara antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk baru yang memerlukan kajian dan fatwa DSN karena merupakan tanggungjawabnya		
24	DPS sebagai perantara antara bank dengan DSN bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk baru yang memerlukan kajian dan fatwa DSN		
25	DPS sebagai perantara antara bank dengan DSN bersedia menerima masukan dan kritikan dari pihak manapun dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk baru yang memerlukan kajian dan fatwa DSN		

B. Penerapan *Shariah Compliance*

Penerapan GCG di bank syariah harus memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah (*shariah compliance*). Di bawah ini adalah pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah pada BPRS. Bapak/Ibu Anggota DPS dimohon untuk memberi tanda *check list* (√) pada kolom yang sesuai menurut Anda.

Sebagai DPS, sehubungan dengan penerapan prinsip syariah pada BPRS, maka saya:

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Pengambilan keuntungan bank dalam transaksi jual beli dan sewa didasarkan pada lama pembiayaan		
2	Pembagian bagi hasil dalam transaksi mudharabah dihitung dari hasil proyeksi pendapatan atau perkiraan		
3	Bank memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai nisbah dari pendapatan bank		
4	Penentuan harga jual barang dalam murabahah mempertimbangkan nilai waktu uang		
5	Dalam transaksi mudharabah dan musyarakah tidak ada laporan pendapatan dari nasabah		

6	Bank menetapkan bagi hasil berdasarkan ekuivalensi tingkat suku bunga		
7	Dalam transaksi murabahah tidak ada kwitansi pembelian barang dari nasabah		
8	Dalam transaksi musyarakah perhitungan nisbahnya berdasarkan proyeksi pendapatan		
9	Bank memberikan hadiah kepada nasabah dari bagian hasil pendapatannya		
10	Bank hanya menyalurkan pembiayaan pada keuntungan yang benar-benar halal		
11	Dalam transaksi murabahah bank menjelaskan harga perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan		
12	Dalam transaksi musyarakah bank meminta hasil sesuai proyeksi bank		
13	Bank melaporkan laporan keuangannya kepada nasabah penyimpan		
14	Bank membayar zakat sesuai ketentuan syar'i		
15	Bank memberikan infak dan shadaqah untuk aktifitas sosial		

.....
DPS PT.

BPRS.....



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
IKHSANUL AMAL



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN

No. 063 /BPRS.1A/11/2015

Tang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adi Cahyono, SE.
Jabatan : Direktur Utama PT. BPRS Ikhسانul Amal.
Alamat : Dk. Manalala RT.002/DK.005 Desa Sedawang,
Kec.Pejagoan, Kab.Kabupaten..

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Akhmad Fauzan, S., Lc., M.Ag.
NIM : 01.12.607/53
Tempat/Tgl lahir : Cilacap, 17 Desember 1974
Mahasiswa : Program Doktor (S3) Studi Islam
Kampus : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Tempat Tugas : STAIN Purwokerto

Telah melakukan penelitian di PT. BPRS Ikhسانul Amal Gombong untuk penulisan Disertasi yang berjudul : "PERAN DERRA SYARIAH (DFS) DALAM PRAKTEK GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA".

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gombong, 16 Februari 2015
PT. BPRS Ikhسانul Amal.

Direktur, MU

ADI CAHYONO, SE.
Direktur Utama



SURAT KETERANGAN

No. 295A/09/BPRS Suriyah/VII/2013

Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Akhmad Fauzan, Lc, M.Ag.
Judul Disertasi : Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.

Benar telah melaksanakan penelitian pada tanggal 1 Juni s/d 1 Juli 2013 Di BPRS Suriyah Cilacap.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 08 Juli 2013

Ahmad Mujahid
Direktur Utama



BANK SYARIAH BAS
BPR Syariah Bina Amanah Satria

BAS



SURAT KETERANGAN
35 /DIR-BAS/IV/2014

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggoro Wignyo Saputro, SE
Jabatan : Direktur PT BPRS Bina Amanah Satria

Menerangkan bahwa :

Nama : H. Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag.
Program Studi : Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah melaksanakan Penelitian di PT BPRS Bina Amanah Satria dalam rangka disertasi dengan judul **"Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Praktik Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Jawa Tengah dan D.I . Yogyakarta.** Adapun penelitian tersebut telah dilaksanakan pada bulan Pebruari 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan seperlunya.

Purwokerto, 23 April 2014
PT. BPRS Bina Amanah Satria



Anggoro Wignyo Saputro, SE
Direktur



PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
KHASANAH UMMAT
Lebih Amanah Dalam Bermuamalah



SURAT KETERANGAN

Nomor : 058/02/KU/V/2014

Kepada Yth.
 Pimpinan UIN SUNAN KALIJAGA
 Jl. Marsda Adisucipto
 Yogyakarta, 55281

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Firdaus Effendi, SH., MSI.**
 Jabatan : Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat
 Alamat : Jl. Sunan Bonang, No. 27 Tambaksari
 Kembaran, Banyumas

Dengan ini menerangkan bahwa **H. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag.** Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di BPRS Khasanah Ummat dengan judul **"Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Praktik Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Jawa Tengah Dan D. I. Yogyakarta"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Banyumas, 07 Mei 2014

Direksi,



Firdaus Effendi, SH., MSI.

Direktur Utama

Kantor Pusat :

Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari, Kembaran - Banyumas
 Telp. (0281) 7617960, 6843115 Fax. (0281) 6843115
 email : khasanahummatbprs@yahoo.com

Kantor Kas Purwokerto Barat :
 Jl. Kertawibawa No. 9 Purwokerto Barat
 Telp. (0281) 6840207

Kantor Kas Sumpiuh :
 Kios No. 26 Pasar Sumpiuh, Sumpiuh, Banyumas
 Telp. (0282) 497794

Kantor Kas Cerme :
 Jl. Raya Beji No. 3A, Purwosari, Baturrenden
 Telp. (0281) 6841279



**BPR SYARIAH
BUMI ARTHA SAMPANG**

PT. BPRB Jl. Yoga Waris No. 39 Telp. (0202) 497616 Fax. (0202) 697617, Sampang 73273 - UTARAP



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Direksi PT. BPR Syariah Bumi Artha Sampang, dengan ini menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Akhmad Fauzan
 NIM : 07.32.607/53
 Judul Disertasi : Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Praktik Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Telah melakukan penelitian di PT. BPR Syariah Bumi Artha Sampang selama 3 (tiga) bulan dari bulan Nopember 2014 sampai dengan Januari 2015.

Sampang – Cilacap, 12 Februari 2015
 PT. BPR Syariah Bumi Artha Sampang



Mubamad Jamal, SE
 Direktur Utama



SURAT KETERANGAN

No.0072/V/BSGS/IV/2014

Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Akhmad Fauzan, Lc, M. Ag
 Judul Disertasi : Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.

Benar telah melaksanakan penelitian pada tanggal 1 Juni s/d 1 Juli 2013 di BPRS Gunung Slamet Cilacap.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 28 April 2014



Djoni Wahjono
 Direktur Utama

SURAT KETERANGAN
No.003/DIR/BPRS MS/V/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutopo Budi Santosa, SE
Jabatan : Direktur PT. BPRS Meru Sankara
Alamat : Jl. Magelang – Yogya Km.12 Palbapang Bojong Mungkid Magelang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Akhmad Faozan, H., Lc., M.Ag.
NIM : 07.32.607/S3
Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 17 Desember 1974
Mahasiswa : Program Doktor (S3) Studi Islam
Kampus : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Tempat Tugas : STAIN Purwokerto

Telah melakukan penelitian di PT. BPRS Meru Sankara Magelang untuk penulisan disertasi yang berjudul : “PERAN DEWAN SYARIAH (DPS) DALAM PRAKTEK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA”.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 13 Mei 2014
PT. BPRS MERU SANKARA
DIREKSI



Sutopo Budi Santosa, SE
Direktur

BANK SYARIAH
ASAD ALIF 
 PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Azmi Munif, A.Md
 Jabatan : Direktur BPRS Asad Alif

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Akhmad Fauzan, Lt., M.Ag
 NIM : 07.32.607/53
 Tempat/tgl Lahir : Cilacap, 17 Desember 1974
 Mahasiswa : Program Doktor (33) Studi Islam
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Tempat Tugas : STAIN Purwokerto

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di tempat kami untuk penulisan Disertasi yang berjudul:

"PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM PRAKTEK PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA"

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kendal, 24 April 2014

PT. BPRS Asad Alif


 (Muh. Azmi Munif, A.Md)

Direktur

Kantor Pusat : Jl. Samian No. 30 Ds. Kebumen, Sukorejo - Kendal
 Telp. (0294) 451593, 451791 Fax. (0294) 451319 E-mail : aabprs@yahoo.co.id

Kantor Kas Ngadirejo : Jl. Raya Ngadirejo Km. 05 Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung Telp. (0293) 591157
 Kantor Kas Bergas : Jl. Raya Semarang - Bawean Km. 25 Kec. Bergas Kab. Semarang Telp. (024) 6922511
 Kantor Kas Dr. Cipto : Jl. Dr. Cipto No. 152 Semarang (Komplek SPBU Dr. Cipto) Telp. (024) 3512158
 Kantor Kas Boja : Jl. Beringin Pasar Boja No.02 Kec. Boja Kab. Kendal Telp. (0294) 571091

No : 041/BPRS-PNM Binama/E/IX/2013

Semarang, 24 Dzulqad'ah 1434 H

30 September 2013 M

Kepada Yth.
Bapak Alfa
Perum Pasir Indah Blok L/29
Purwokerto

Perihal : Penyampaian Kuisioner Dirksl dan DPS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Alhamdulillahirobbil'alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga dan para Sahabatnya.

Menanggapi Surat No.UIN.02/PPs/PP.00.9/ /2013 perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan Kuisioner untuk Direksi dan DPS, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BPRS PNM Binama


Ahmad Mujahid M.S.
Direktur Utama



Ramah Amanah Berkah
PT. BPR SYARI'AH ARTHA MAS ABADI



SURAT KETERANGAN

No. 386/SB-AMA/II/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mumu Mubarak
 Jabatan : Direktur PT. BPR. Syari'ah Artha Mas Abadi
 Alamat : Jl. Raya Pati – Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama : Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
 NIP : 197412172003121006
 TTL : Cilacap, 17 Desember 1974
 Status : Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar – benar telah melakukan penelitian di PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi pada tanggal 02 Januari s.d 28 Februari 2013 dengan tema **Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Praktik Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.


Margoyoso, 28 Februari 2014

PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

Mumu Mubarak
 Direktur



PT. BPR SYARIAH
Dana Hidayatullah



SURAT KETERANGAN

No. 35/UM-DH/V/2014

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kabag Operasional PT. BPR SYARIAH DANA HIDAYATULLAH, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AKHMAD FAOZAN, Lc., M.Ag.
NPM : 07.32.607/S3
Jurusan : EKONOMI ISLAM

telah melaksanakan penelitian yang berjudul : "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Praktik Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Mei 2014

PT. BPR SYARIAH DANA HIDAYATULLAH



JULIA NOERMAWATI, SE
KABAG OPERASIONAL



SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menunjuk surat no : UIN.02/Pps/PP.00.9/II55c/2013 perihal Permohonan Ijin Penelitian, kami menerangkan bahwa :

N a m a	: Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag.
NIM	: 07.32.607/S3
Konsentrasi	: Ekonomi Islam
Mahasiswa	: Program Doktor (S3) Studi Islam
Tempat Tugas	: STAIN Purwokerto

Telah melakukan penelitian disertasi di PT. BPRS Mitra Amal Mulia yang berkedudukan di Jl. Ringroad Barat No. 9 Demak Ijo, Gamping, Sleman, Yogyakarta dengan judul "PERAN DEWAN PENGAWAS (DPS) DALAM PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI JAWA TENGAH DAN DIY".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 17 Mei 2014
PT. BPRS Mitra Amal Mulia



RAHAYU PURWATININGSIH
Kabag. Operasional



PT. BPR Syariah
MITRA HARMONI YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 33/BPRS-MHY/DIR/III/2014

Direksi PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta menerangkan, bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag
NIM : 07.32.607/S3
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar-benar telah mengadakan penelitian di PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta dengan mengambil topik :

"PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Maret 2014

PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta

Direksi




 Ioko Riswanto, SE Enko Purnomo, SE
 Direktur Utama Direktur



BANK SYARIAH FORMES

PT. BPRS SYARIAH FORMES

Bismillaahirrahmaanirrahim

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Penyelia : SUGENG RIYADI
Instansi : PT BPRS FORMES

menyatakan bahwa peserta Penelitian berikut ini:

Nama Mahasiswa : H. Akhmad Fauzan, Lc., M.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 07.32.6077/S3
Universitas/Fak/Jurusan : UIN SUNAN KALIJAGA/PROGRAM DOKTOR EKONOMI ISLAM

Telah melakukan penelitian di instansi kami PT. BPRS Formes sesuai dengan Kerangka Acuan selama 1 Bulan, dari tanggal 06 Januari sampai dengan 06 Februari 2014.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Februari 2014
Penyelia,


BPRS SYARIAH
Formes 
(SUGENG RIYADI)

"Kepercayaan Anda Mensejahterakan Bersama"

Kantor Pusat : Jl. Gilo Gali Km. 1 Grojogan, Pandowoharjo, Sleman, DIY. Telp. (0274) 867 575, 436 0808 Telp / Fax. (0274) 867 575
Kantor Kas : Jl. Wates Km. 6,5 Pasekan Kidul RT. 4 RW. 2 Balecatar, Gamping, Sleman, DIY. Telp. (0274) 856 7172
email : syariah_formes@yahoo.co.id, www.syariahformes.blogspot.com

**REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN
TENTANG PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE
PADA BPRS-BPRS DI JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA**

No BPRS	Riba			Gharar			Majisir			Halal	Amanah			zakat	Jumlah Jawaban	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3		1	2	3			
1	2	2	1	2	1	3	2	2	2	1	1	1	2	1	1	10
2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13
3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	11
4	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	8
5	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	9
6	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	10
7	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	12
8	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	12
9	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	12
10	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	12
11	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	13
12	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	11
13	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	11
14	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	8
15	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	9
16	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	6
17	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	6
18	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	9
19	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	8
20	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	7
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
22	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13
23	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	13
24	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13
25	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	12
26	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
27	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	13
28	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	10
29	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	11
Jumlah	16	11	29	16	23	26	25	3	17	29	25	17	15	29	29	310

**REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERAN DPS
PADA BPRS-BPRS DI JAWA TENGAH DAN D. I. YOG YAKARTA**

No BPRS	Directing					Reviewing					Supervising					Marketing					Mediating					Jumlah Jawaban	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
6	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
15	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
19	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
Jumlah Jawaban	29	29	29	29	28	27	29	27	29	29	26	29	29	27	16	17	18	26	28	25	29	29	29	29	29	29	671

- f. Implementasi *Good Corporate Governance* dan Peran Dewan Pengawas Syariah, *Jurnal La_Riba*, 2014.
 - g. Implementasi *Shariah Governanve*, *Jurnal asy Syir'ah*, 2015.
2. Penelitian
- a. Pemikiran Maududi tentang Riba, 2005.
 - b. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Purwokerto, 2009.
 - c. Pemikiran Maududi Tentang Bank Syariah, 2010.
 - d. Implementasi *Good Corporate Governance* pada Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Wilayah Eks Karesidenan Bayumas, 2011.
 - e. Prospek Lulusan Program Diploma Tiga Manajemen Perbankan Syariah (MPS) STAIN Purwokerto, 2012.
 - f. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kabupaten Banyumas, 2013.
 - g. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan *Shariah Compliance* pada Baitul Maal Wa Tamwil di Kota Purwokerto, 2014.
 - h. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Purwokerto, 2015.
 - i. Pemberdayaan Ekonomi *Difabel* Perspektif *Maqāsīd Syarī'ah* (Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah)
3. Buku Terjemahan
- a. *Saat Al-Qur'an Butuh Pembelaan*, Jakarta: Airlangga, 2006.
 - b. *Tokoh-Tokoh Besar Islam sepanjang Sejarah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007.
 - c. *The Great Leader Umar bin Khathab*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2008.